

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MENURUT SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM (SISIMINBAKUM) MELALUI KANTOR
NOTARIS/PPAT WAHIDAH SEPTIANI, SH**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RICHA SUGIRMAN
BP. 02.940.090

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 65/PK II/IV/2007

**"PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
(SISMINBAKUM) MELALUI KANTOR NOTARIS/PPAT WAHIDAH
SEPTIANI, SH "**

**(RICHA SUGIRMAN, BP. 02.940.090, FAKULTAS HUKUM PROGRAM
EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 65 halaman, 2007)**

ABSTRAK

Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dapat membantu kinerja Notaris dalam proses pengesahan suatu akta Perseroan Terbatas menjadi lebih cepat, akurat dan efisien serta terciptanya suatu proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas yang lebih transparan. Dengan adanya Sisminbakum permohonan akta Perseroan Terbatas tersebut tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan masih menggunakan sistem manual.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana prosedur pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum; bagaimana prosedur pengkoreksian data akibat kesalahan Notaris ataupun penolakan data dalam Sisminbakum; bagaimana keabsahan surat keterangan pengesahan Perseroan Terbatas yang dihasilkan dari proses Sisminbakum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan yang melihat dan menekankan pada praktek di lapangan yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang akan dibahas. Sumber datanya adalah data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang berasal dari perpustakaan. Data primer adalah data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sisminbakum merupakan bagian dari dampak positif yang ditimbulkan oleh penetrasi internet dalam membantu kinerja Notaris dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas, di mana Sisminbakum dapat membantu proses pengesahan suatu akta Perseroan Terbatas menjadi lebih cepat, akurat dan efisien serta terciptanya suatu proses pengesahan akta Perseroan Terbatas yang lebih transparan. Dalam hal seorang Notaris melakukan kesalahan atau penolakan data dalam Sisminbakum dapat dilakukan dengan cara pengkoreksian yang terjadi secara otomatis dan pemberitahuannya melalui *e-mail*, dan pengkoreksian yang tidak diberitahukan melalui *e-mail* yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan untuk memperbaiki data kepada Direktur Peradata. Keabsahan Surat Keterangan Pengesahan Perseroan Terbatas merupakan suatu hasil dari penyalinan sebagai data dari suatu akta otentik sehingga surat keputusan pengesahan Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu alat bukti yang otentik, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era teknologi dan era globalisasi dewasa ini, ditambah lagi dengan masuknya teknologi internet yang sudah masuk ke Indonesia pada dasawarsa belakangan ini menimbulkan dampak positif dan negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sendiri. Segi positif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi internet yang pada kenyataannya mendorong penyebaran arus informasi menjadi cepat dan mudah.

Dengan adanya internet orang tidak perlu lagi harus berjalan ribuan kilometer untuk melakukan aktifitas pengiriman surat untuk menuju ke kantor pos dan memasukkan suratnya ke kantor pos yang diharapkan akan sampai di tangan penerima berita dalam hitungan hari atau minggu. Melalui internet hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan karena hal-hal tersebut dapat dilakukan dari depan komputernya dengan mengakses internet dan berita atau surat dapat sampai ke tangan penerima hanya dalam hitungan detik. Penetrasi ini sangat membantu masyarakat dalam bidang komunikasi yang tidak lagi menghiraukan jarak dan waktu, dimanapun orang berada selama perangkat internetnya bekerja secara *online*.

Internet merupakan jaringan komunikasi yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telephone, serta optik, satelit ataupun galembang frekuensi. Berkat kecanggihan teknologi, saat ini setiap orang dapat mengakses internet bahkan melalui telephone genggam yang telah dilengkapi

dengan fasilitas-fasilitas untuk mengakses internet sehingga setiap orang kini dapat melakukan hubungan melalui internet dimanapun ia berada.

Kemajuan teknologi internet tersebut tentu saja akan berdampak pada kinerja Notaris yang perlahan-lahan akan berubah dimasa depan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat. Seperti kita ketahui bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Autentitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, di mana Notaris dijadikan pejabat umum, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentik, maka menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.

Salah satu jenis akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta tentang Perseroan Terbatas, di mana tatacara untuk mengajukan permohonan atau persetujuan serta pelaporan terhadap pendirian dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas akta-akta yang bersangkutan dengan Perseroan Terbatas tersebut, tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional atau yang lebih dikenal

dalam bahasa sehari-sehari “dengan cara manual” tetapi kini dalam pengajuan permohonan dan persetujuan akta tersebut kini telah menggunakan jalur internet dengan sistem online, hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Seperti telah disebut di atas bahwa salah satu tugas Notaris adalah dalam melayani masyarakat untuk membuat setiap perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu bentuk akta otentik, salah satu bentuk akta tersebut adalah akta mengenai Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Perseroan Terbatas atau PT, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).¹

Dalam pembuatan suatu Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam bentuk akta otentik tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang

¹ I.G Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi, Cet. 2, 2000, hlm. 134.

syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri;
Kesepakatan disini yang dimaksud adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya paksaan ataupun penipuan serta bukan karena kekhilafan.
2. Kecakapan membuat suatu perikatan;
Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Suatu hal tertentu;
Yang dijadikan pokok perjanjian, adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/ causa yang halal;
Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, suatu sebab adalah terlarang apabila oleh undang-undang, ataupun apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari pemaparan tersebut di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk dapat mendirikan suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka haruslah terdapat paling sedikit dua pihak dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam bentuk akta notaris tersebut. Menurut Prof. Soekardono, bahwa sebaiknya jumlah para pihak dalam akta-akta pendirian suatu Perseroan Terbatas haruslah berjumlah ganjil, supaya lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan.²

Setelah para pihak memenuhi persyaratan tersebut di atas barulah dapat perjanjian tersebut dapat dibawa ke pejabat umum yaitu Notaris untuk dapat dituangkan dalam bentuk akta yang otentik. Pembuatan perjanjian Perseroan Terbatas ini ke dalam suatu akta otentik sangatlah penting karena hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang agar Perseroan Terbatas tersebut disahkan oleh

² H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Cet. 9, 1999, op.cit.ps.1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa akta-akta Notaris yang berhubungan dengan pengesahan, persetujuan dan pelaporan suatu Perseroan Terbatas haruslah mendapat pengesahan dan persetujuan serta diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada prakteknya permohonan atas akta-akta tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi dan kolusi dikalangan Pegawai Notaris dengan Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri sehingga menimbulkan kerugian bukan hanya materi tetapi juga menghambat kesadaran dan semangat reformasi yang telah dilaksanakan selama ini. Oleh karena sebab-sebab tersebut di atas dengan kemajuan teknologi internet maka pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet, yang dikenal dengan nama Sisminbakum, atau merupakan kependekan dari Sistem Administrasi Badan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan meneliti hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) MELALUI KANTOR NOTARIS/PPAT WAHIDAH SEPTIANI, SH”**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sisminbakum merupakan sebagai sarana membantu kinerja Notaris, di mana Sisminbakum telah membantu proses pengesahan suatu akta pendirian perseroan terbatas menjadi lebih cepat, akurat dan efisien serta terciptanya suatu proses pengesahan akta perseroan terbatas yang lebih transparan. Prosedur yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan suatu akta pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum adalah:
 - a. memeriksa atau mengecek nama Perseroan Terbatas;
 - b. mengisi dokumen pendukung Fian.1 (satu) pada PraFian 1 (satu);
 - c. mengisi data-data pada proses Fian.1 (satu);
 - d. penyampaian dokumen fisik ke dalam loket data fisik di Departemen Kehakiman.

Data yang harus diisi oleh Notaris yang terdapat dalam suatu akta pendirian pada proses FIAN.1 adalah:

- a. Alamat Perseroan Terbatas yang bersangkutan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
- c. Nomor dan tanggal dibuatnya Akta Perseroan Terbatas tersebut;
- d. Modal dan Saham;
- e. Pemegang saham dan pengurus perseroan;
- f. Maksud dan tujuan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budianto, Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Kansil, C.T.S., *Hukum Perusahaan Indonesia, (Aspek Hukum Bisnis)*, PT. Prandya Paramita, Jakarta, 1992.
- Kansil, C.T.S., *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 (Cyberlaw: Suatu Pengantar)*, Elips II, Bandung, 2002.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Rai Wijaya, I.G., *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2000.
- Sutantya, R.T dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaaa (Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis (Perseroan Terbatas)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Modul Work Shop Sisminbakum, *Pedoman Penggunaan Sisminbakum*, Yayasan Kcsejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
- Situs: <http://www.sisiminbakum.com>.
- Undang-Undang:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.II, 1999.
- Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Erlangga, Jakarta, Cet.V, 1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, *Tentang Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cet.V, 2006.